

PENGANGKATAN- PETUGAS- PEMUTAKHIRAN DATA

2020

Kpt Kpu 237/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Abstrak :

- Berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat (3) PKPU No 3 Tahun 2015 yang diubah menjadi PKPU No 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ atau Wali Kota dan Wakil Walikota, perlu membentuk keputusan tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No 3 tahun 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang: Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020, petugas pemutakhiran data melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, petugas pemutakhiran data pemilih dimasukkan dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Masa kerja anggota selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
- Lampiran 4 halaman